

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dini merupakan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang harusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda), seperti keguguran, persalinan prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian (Kusmiran, 2011).

Penikahan yang sehat memenuhi kriteria umur pasangan suami istri yang memenuhi kriteria umur kurun waktu reproduksi sehat yaitu pada umur 20-34 tahun karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi, secara psikososial kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai (Darnita, 2013).

Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2012 melaporkan bahwa terdapat 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus

pernikahan usia dini tercatat di Nergia (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (WHO, 2012).

Menurut Riskesdas 2010 menyatakan bahwa perempuan di Indonesia dengan usia 10-14 tahun telah menikah sebanyak 0,2 % atau lebih dari 22000 orang wanita muda usia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah, usia 15-19 tahun sebanyak 41,9 % telah menikah, dan usia 20-24 tahun atau sebanyak 56,2 % sudah menikah (BBKBN, 2012)

Badan Pusat Statistik (BPS), (2018). Merilis angka pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2018, yang di golongkan menikah pernikahan dini yaitu perempuan yang menikah di usia 16 tahun maupun kurang dari 16 tahun. Dari catatan BPS, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 20,93%, sedangkan pada tahun 2017 yang menikah dini di Jawa Barat berjumlah 17,28%. Peningkatan di propinsi yang melakukan pernikahan muda pada tahun 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibanding provinsi lainnya.

Kawasan Asia Timur dan Pasifik, 16% perempuan usia 20-24 tahun diperkirakan akan menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Jumlah penduduk yang besar di kawasan tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini mewakili sekitar 25% dari jumlah perkawinan usia anak secara global, meskipun data tidak tersedia untuk beberapa negara di kawasan itu sendiri. Secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010, dan kemajuan dalam

menangani praktik tersebut tidak merata anatar negara dan kawasan. Jumlah anak perempuan dibawah usia 18 tahun yang menikah setiap tahun tetap besar. Lebih dari 700 juta anak perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan spertiga 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan (14,2juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 8 tahun dari tahun 2021 sampai 2030 (UNICEF, 2015).

Hasil survei nasional rata-rata usian menikah di usia dini pertama di indonesia 19,70% pertahun, rata-rata usia pernikahan di usia dni di perkotaan 20,53% pertahun dan didaerah perdesaan 18,94% pertahun, usia menikah sangat berpengaruh terhadap kematangan baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Menurut vera (2013) menyatakan bahwa kedewasaan ibu secara fisik maupun mental sangat penting karena karena hal ini akan berpengaruh terhadap pola asuh dan perkembangan dikemudian hari.

Menurut UNICEF 2015, pernikahan sebelum usia 18 tahun terjadi diberbagai belahan dunia, diamana orang tua juga mendorong perkawinan anak-anaknya ketika masih berusia 18 tahun dengan harapan bahwa pernikahan akan bermanfaat bagi mereka secara finansial dan secara sosial, membebaskan beban keuangan dalam keluarga. Pada kenyataan, perkawinan anak-anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi

manusia, mempengaruhi pengembangan anak-anak perempuan dan sering juga mengakibatkan kehamilan yang beresiko dan pengasingan sosial, tingka pendidikan rendah dan sebagai awal dari kemiskinan.

Perempuan muda di indonesia dengan usia 10-14 menikah sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di indonesia sudah menikah (Kemenkes RI 2013). Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7% perempuan dan laki-laki usia 15-19 tahun) selain itu jumlah aborsi di indonesia di perkirakan mencapai 2,3 juta per tahun sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja (BKKBN,2011).

Dampak dari pernikahan usia dini yaitu belum siapnya mental, fisik, egoisme yang masih tinggi. Risiko kematian selama kehamilan dan melahirkan lebih besar, dan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Puspitasari (2016) menyatakan dampak pernikahan usia dini. Anak-anak akan terlantar karena kesibukan orang tua dalam memikirkan urusan rumah tangganya sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian misalnya dalam polaasuh anak dan pola asuh makan. (Setyawan et al., 2016).

Menurut penelitian Ruri Maisepya Sari, Yulita Elvira Silviani, Gatot Supriyanto 2019, mengatakan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dengan hasil penelitian dari 48 wanita terdapat 25 wanita (56,6%) yang memiliki tingkat ekonomi rendah , 22

wanita (43,6%) memiliki pengetahuan kurang, 24 wanita (40,6%) dengan pendidikan dasar, dan 35 wanita (66,%) dengan menikah dini.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan studi Literature tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut ,  
bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat bagi institusi pendidikan**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai referensi bagi peserta didik di institusi pendidikan Universitas Bhakti Kencana Bandung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.

### **1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan penelitian dalam pengalaman berharga, dan melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau sumber data dan motivasi untuk penelitian sejenis berikutnya dengan menggunakan metod dan variabel yang lebih kompleks